



PENETAPAN
Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RADEN RORO ENDANG SETYAATI, lahir di Banjarnegara pada tanggal 6 September 1973, bertempat tinggal di RT 002 RW 003, Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bnr tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pemeriksa Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bnr tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti yang diajukan Pemohon;

Mendengar saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 13 November 2024 dalam Register Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 002 RW. 003, Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **RADEN RORO ENDANG SETYAATI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 06 September 1973 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 18803/TP/2010 tertanggal 30 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **R.RORO ENDANG SETYAATI**, menikah pada 07 Januari 2001 dengan seorang yang bernama ARIF SUDARMANTO sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, dengan Nomor : 0014/014/II/2001 tertanggal 05 Februari 2015;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mengenyam Pendidikan sampai SMA pada surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dengan Nomor 03 OB og 0206221 nama Pemohon tertulis dan terbaca **RADEN RORO ENDANG SETYAATI**;
- Bahwa pada Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor : 112500077 tertanggal 08 Januari 2013 nama Pemohon tertulis dan terbaca **ENDANG SETYA ATI**;
- Bahwa pada Setoran Awal BPIH nama Pemohon tertulis dan terbaca **ENDANG SETYA ATI**;
- Bahwa nama Pemohon pada KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, STTB nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca **RADEN RORO ENDANG SETYAATI**, sedangkan pada Duplikat Kutipan Akta Nikah nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca **R.RORO ENDANG SETYAATI** sedangkan pada Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Setoran Awal BPIH nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca **ENDANG SETYA ATI**;
- Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi pemberangkatan haji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama **RADEN RORO ENDANG SETYAATI** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 18803/TP/2010 tertanggal 30 Oktober 2010, diKTP dengan Nomor : 3304104609730002, di KK dengan Nomor 3304101311090001, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dengan Nomor 03 OB og 0206221, dan nama **R.RORO ENDANG SETYAATI** yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah 0014/014/I/2001 tertanggal 05 Februari 2015, dan nama **ENDANG SETYA ATI** pada Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor : 112500077 tertanggal 08 Januari 2013, Setoran Awal BPIH, adalah nama satu orang yang sama;
3. Menyatakan nama yang digunakan **RADEN RORO ENDANG SETYAATI** sesuai yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 18803/TP/2010 tertanggal 30 Oktober 2010, diKTP dengan Nomor :

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3304104609730002, di KK dengan Nomor 3304101311090001, Tanda Tamat Belajar (STTB) dengan Nomor 03 OB og 0206221;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3304104609730002 tanggal 4 Februari 2020 atas nama RADEN RORO ENDANG SETYAATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 3304101311090001 atas nama Kepala Keluarga ARIF SUDARMANTO, yang dikeluarkan tanggal 29 Maret 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banjarnegara (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi sesuai asli, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/014/II/2001 atas nama ARIF SUDARMANTO dan R. RORO ENDANG SETYAATI, yang dikeluarkan tanggal 5 Februari 2015 oleh KUA Kecamatan Wanadadi (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18803/TP/2010 atas nama RADEN RORO ENDANG SETYAATI yang dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banjarnegara (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi sesuai asli, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 03 OB og 0206221 atas nama RADEN RORO ENDANG SETYAATI yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 1992 oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Banjarnegara (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Nama Nomor 474.4/0516/XI/2024 yang dikeluarkan tanggal 12 November 2024 oleh Kepala Desa Wanadadi (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi sesuai asli, Setoran Awal BPIH dengan Nomor Porsi 1100578583 atas nama calon haji ENDANG SETYA ATI Binti MUKMIN PADMO DIHARJO

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan tanggal 8 Januari 2013 oleh Bank Mandiri Syariah KCP. Banjarnegara (diberi tanda P-7);

8. Fotokopi sesuai asli, Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor 112500077 atas nama ENDANG SETYA ATI Binti MUKMIN PADMO DIHARJO yang dikeluarkan tanggal 8 Januari 2013 oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-8);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. MISDAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan tante (bibi) Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah RADEN RORO ENDANG SETYAATI;
- Bahwa nama Pemohon pada KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon adalah tertulis dan terbaca RADEN RORO ENDANG SETYAATI sedangkan pada Surat Pendaftaran Pergi Haji nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca ENDANG SETYA ATI;
- Bahwa atas problem perbedaan nama Pemohon pada data pendaftaran haji dan data kependudukan lainnya, Pemohon pernah mendatangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, namun oleh pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara dikatakan memerlukan penetapan pengadilan yang pada pokoknya menyatakan nama RADEN RORO ENDANG SETYAATI dan nama ENDANG SETYA ATI adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi pemberangkatan haji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengatasi permasalahan urusan kepergian haji Pemohon saja;
- Bahwa nama RADEN RORO ENDANG SETYAATI, R. RORO ENDANG SETYAATI dan ENDANG SETYA ATI adalah Pemohon sendiri;

2. KHASANAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah RADEN RORO ENDANG SETYAATI;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon pada KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon adalah tertulis dan terbaca RADEN RORO ENDANG SETYAATI sedangkan pada Surat Pendaftaran Pergi Haji nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca ENDANG SETYA ATI;
- Bahwa pada kutipan akta nikah Pemohon, nama Pemohon tertulis R. RORO ENDANG SETYAATI;
- Bahwa atas problem perbedaan nama Pemohon pada data pendaftaran haji dan data kependudukan lainnya, Pemohon pernah mendatangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, namun oleh pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara dikatakan memerlukan penetapan pengadilan yang pada pokoknya menyatakan nama RADEN RORO ENDANG SETYAATI dan nama ENDANG SETYA ATI adalah orang yang sama;
- Bahwa dari cerita Pemohon, Pemohon sempat memiliki KTP lama, yang tertulis dengan nama ENDANG SETYA ATI, mungkin Pemohon mendaftar haji pakai KTP lama tersebut;
- Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi pemberangkatan haji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengatasi permasalahan urusan kepergian haji Pemohon saja;
- Bahwa tujuan permohonan ini hanya untuk urusan kepergian haji Pemohon;
- Bahwa nama RADEN RORO ENDANG SETYAATI, R. RORO ENDANG SETYAATI dan ENDANG SETYAATI adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai keadaan Pemohon yang mengalami kendala dalam proses pengurusan administrasi pemberangkatan haji Pemohon karena adanya perbedaan nama Pemohon pada KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, STTB nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca Raden Roro Endang Setyaati, sedangkan pada Duplikat Kutipan Akta Nikah nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca R. Roro Endang Setyaati. Sedangkan pada Surat Pendaftaran Pergi Haji dan

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Awal BPIH nama Pemohon tertulis dan terbaca Endang Setya Ati. Oleh sebab perbedaan tersebut Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara guna untuk mengatasi permasalahan tersebut yang pada pokoknya menyatakan nama Raden Roro Endang Setyaati yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 18803/TP/2010 tertanggal 30 Oktober 2010, di KTP dengan Nomor : 3304104609730002, di KK dengan Nomor 3304101311090001, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dengan Nomor 03 OB og 0206221, dan nama R.Roro Endang Setyaati yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah 0014/014//2001 tertanggal 05 Februari 2015, dan nama Endang Setya Ati pada Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor : 112500077 tertanggal 08 Januari 2013, Setoran Awal BPIH, adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *yuridiksi contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*) dan permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-2 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 002 RW 003,

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah hukum tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga sesuai asas umum pengajuan perkara *voluntair* ke pengadilan yaitu asas domisili, maka Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak lahir nama Pemohon terbaca dan tertulis adalah RADEN RORO ENDANG SETYAATI, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMA Pemohon (vide bukti P-5), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-4), KTP (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-2);
2. Bahwa akan tetapi nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikahnya terbaca dan tertulis R. RORO ENDANG SETYAATI (vide bukti P-3);
3. Bahwa ketika Pemohon melakukan pendaftaran haji pada Kantor Kementerian Agama Kab. Banjarnegara, pada Surat Pendaftaran Pergi Haji nama Pemohon terbaca dan tertulis ENDANG SETYA ATI (vide bukti P-8), sama halnya pada surat Setoran Awal BPIH (vide bukti P-7);
4. Bahwa nama Pemohon dikenal dimasyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon ialah RADEN RORO ENDANG SETYAATI;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Saksi dan Pemohon, sebelum Pemohon memiliki KTP elektronik sebagaimana bukti P-1. Pemohon memiliki KTP lama yang nama Pemohon tertulis Endang Setya Ati. Sehingga KTP lama tersebut dijadikan dasar untuk pendaftaran haji. Kemudian setelah terbit KTP elektronik Pemohon sebagaimana bukti P-1 nama Pemohon tercatat Raden Roro Endang Setyaati sesuai pada STTB, akta kelahiran dan KK Pemohon. Perbedaan penulisan nama tersebut ternyata tidak disadari Pemohon akan mengalami kendala di kemudian hari. Bahwa atas permasalahan perbedaan nama Pemohon pada SPH dan data kependudukan lainnya, Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang pada pokoknya menyatakan nama Raden Roro Endang Setyaati, R. Roro Endang Setyaati dan Endang Setya Ati adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa mencermati keadaan hukum yang dialami Pemohon tersebut diatas, sebagaimana Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984, tanggal 25 November 1987, dengan kaidah "bahwa masalah pokok pengadilan, memeriksa,

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa (*contentence jurisdictie*). Di samping itu, juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup *voluntair jurisdictie*, akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sudah menggariskan permohonan yang dilarang pada umumnya adalah 1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, 2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang; 3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah (Buku II Mahkamah Agung);

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama permohonan Pemohon tersebut, sejatinya tidak ada perintah undang-undang yang menjadi landasan pengajuan atau tuntutan permohonan *a quo*, akan tetapi Hakim pemeriksa berpendapat manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya atau instansi lain memerlukan penetapan atau menjadikan keberadaan penetapan pengadilan sebagai salah satu syarat atas problematika yang dialami Pemohon yang karena nya pengadilan memiliki kewenangan dalam memeriksa dan menilai suatu peristiwa/fakta karena adanya kebiasaan yang menjadi pratek peradilan selama ini terkait hal yang dimohonkan. Hakim pemeriksa berpendapat dengan mengacu pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang tersebut menegaskan pula bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon ialah sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang hidup dan/atau bertentangan dengan hukum yang ada, ketertiban umum dan kesusilaan serta hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pokok posita dihubungkan hal-hal yang disampaikan Pemohon dengan alat bukti saksi dapat diperoleh fakta bahwa sejatinya nama lengkap Pemohon yang benar ialah Raden Roro Endang Setyaati. Akan tetapi karena kelalaian Pemohon yang menghiraukan perbedaan penulisan nama Pemohon pada berbagai dokumen identitas dirinya, maka

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulkan kendala perbedaan penulisan nama Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut sudah barang tentu berdampak pada hak-hak Pemohon. Maka Hakim pemeriksa berpendapat Pemohon perlu diberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan biodata pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Hakim pemeriksa berpendapat tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* semata-mata bukan ditujukan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar ketertiban umum maupun kesusilaan, melainkan yang dilakukan Pemohon untuk mendapat kepastian hukum atas perbedaan nama nya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila menyitir penjelasan umum Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa untuk itulah peran lembaga yudikatif / Pengadilan memberikan perlindungan akan kesesuaian data Pemohon tersebut mana kala kepentingan hukum Pemohon tersebut benar-benar dapat mengurai permasalahan Pemohon yang memerlukan kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat, walaupun dalam dokumen/identitas Pemohon memiliki 3 (tiga) penulisan nama yang berbeda namun perbedaan tersebut bersumber pada surat/dokumen/identitas milik satu pribadi yang sama yaitu Pemohon sendiri. Dari

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8 serta bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Nama Nomor 474.4/0516/XI/2024 yang dikeluarkan tanggal 12 November 2024 oleh Kepala Desa Wanadadi, dapat diartikan bahwa pejabat administrasi desa tempat tinggal Pemohon telah mengakui atau menerangkan nama Pemohon yang tertulis pada pada KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon yaitu Raden Roro Endang Setyaati dan yang tertulis pada BPIH, SPPH Endang Setya Ati adalah satu pribadi orang yang sama yakni Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang berkelanjutan atas kepentingan hukum perihal pendaftaran dan pemberangkatan haji Pemohon maka nama Pemohon yang digunakan kemudian adalah RADEN RORO ENDANG SETYAATI sesuai kutipan akta kelahiran, KTP dan KK Pemohon yang diterbitkan oleh instansi yang menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon nyatanya tidak bertentangan dengan norma yang hidup dan/atau bertentangan dengan hukum yang ada, ketertiban umum dan kesusilaan serta hak-hak orang lain, Hakim pemeriksa berpendapat petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, namun mengacu pada tuntutan *ex aequo et bono* maka petitum tersebut perlu dilakukan perbaikan agar dapat dimaknai dengan baik sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan *voluntair* ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa secara substansi yang dikabulkan dalam permohonan Pemohon tersebut hanya sepanjang mengenai tujuan pendaftaran dan pemberangkatan haji Pemohon, tidak meliputi urusan yang berkaitan dengan keperluan selain hal tersebut apalagi terhadap penentuan hak kepemilikan, waris serta perkara lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan hak atau kepentingan kepemilikan keperdataan. Sehingga apabila nantinya ada pihak-pihak yang dirugikan atau dicerderai hak nya oleh Pemohon berkaitan dengan adanya penetapan ini, dimana Pemohon bertindak diluar kehendak dan maksud penetapan ini maka kepada pihak-pihak terkait yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum baik secara perdata ataupun pidana guna menyelesaikan persoalan tersebut;

Memperhatikan Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama RADEN RORO ENDANG SETYAATI yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 18803/TP/2010 tertanggal 30 Oktober 2010, di KTP dengan Nomor 3304104609730002, di KK dengan Nomor 3304101311090001, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dengan Nomor 03 OB og 0206221, dan nama R. RORO ENDANG SETYAATI yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah 0014/014/II/2001 tertanggal 05 Februari 2015, dan nama ENDANG SETYAATI pada Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor 112500077 tertanggal 8 Januari 2013, Setoran Awal BPIH, adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Menyatakan nama Pemohon yang digunakan ialah RADEN RORO ENDANG SETYAATI sesuai yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 18803/TP/2010 tertanggal 30 Oktober 2010, di KTP dengan Nomor 3304104609730002, di KK dengan Nomor 3304101311090001, Tanda Tamat Belajar (STTB) dengan Nomor 03 OB og 0206221;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Heru Warsono, S.H., Panitera Pengganti dan telah kirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Warsono, S.H.

Arief Wibowo, S.H. M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | : <u>Rp10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |